

**PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Andini Dwi Rachmawati

162.111.281

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ANDINI DWI RACHMAWATI
NIM. 162111281

Surakarta, 21 April 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.
NIP : 19850319 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM : 162111281

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Maret 2020


METERAI TEMPEL
790692521
5000
RUPIAH
ANDINI DWI RACHMAWATI
NIM. 162111281

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM : 162111281

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Maret 2020

ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM. 162111281

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Andini Dwi Rachmawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Andini Dwi Rachmawati NIM : 162111281 yang berjudul :

“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ”


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 April 2020
Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN
PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Disusun Oleh:

ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM. 162.111.281

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Kamis, 18 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari'ah)

Penguji I



Sidik, M.Ag.
NIP :197601202000031001

Penguji II




Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP:197311172000032002

Penguji III



NingKarnaWijaya,S.E.,M.Si
NIP:198301242017012155

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999031001

PENGESAHAN
PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Disusun Oleh:

ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM. 162.111.281

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Kamis, 18 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari'ah)

Penguji I



Sidik, M.Ag.

NIP :197601202000031001

Penguji II



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP:197311172000032002

Penguji III



NingKarnaWijaya, S.E., M.Si

NIP:198301242017012155

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999031001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* no:3289).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya, Kakakku yang selalu mensupportku.
2. Bapak Andi Wicaksono selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang
4. Untuk orang-orang spesial, Muhajiri, Umy, Maya, Retya, Arvina dan Hilda yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terutama teman-teman kelas HES H angkatan 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan juga jajaran staf dari Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Bapak Andi Mardian, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
7. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
8. Dewan Penguji, Bapak Sidik, M.Ag, Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H, Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si, yang telah meluangkan waktu dan

pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

9. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta terkhusus kelas H HES yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 1 Maret 2020

Penulis

ANDINI DWI RACHMAWATI

NIM. 162111281

ABSTRAK

Andini Dwi Rachmawati NIM: 162111281, “PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perkara perdata yang di daftarkan di Pengadilan sebelum masuk ke dalam proses persidangan wajib dimediasi terlebih dahulu oleh mediator. Apabila tidak melakukan mediasi maka putusan yang dikeluarkan batal demi hukum. Jika tidak berhasil di mediasi maka berlanjut di proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dan apa kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik mediasi kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang bersertifikat hakim ekonomi syariah dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar yang diwakilkan oleh kuasa hokum, dokumentasi yaitu data-data mengenai perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan triangulasi. Dengan menggunakan teknik analisa Milles and Huberman.

Jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2017-2019 yaitu 17 perkara. 8 perkara merupakan gugatan sederhana dan 9 perkara merupakan gugatan biasa, ada 2 perkara yang berhasil damai walaupun bukan melalui proses mediasi, 1 perkara dicabut dan 8 perkara tidak berhasil untuk dimediasi. 2 perkara yang berhasil didamaikan walaupun bukan melalui proses mediasi, 1 perkara merupakan perkara gugatan sederhana, 1 perkara biasa.

Hasil penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak proses mediasi yang tidak berhasil, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan belum adanya hakim yang bersertifikat sebagai mediator dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya proses mediasi sedangkan faktor eksternal dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang paling benar, ketidakhadiran para pihak, adanya kerugian yang ditimbulkan dari sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Praktik, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. Civil cases that are registered in court before entering the trial process must be mediated beforehand by the mediator. If there is no mediation, the verdict is null and void. If it does not succeed in mediation, it continues in the trial process. The formulation of the problem in this study is how the practice of mediation in the Karanganyar Religious Court and what obstacles are faced. The purpose of this study is to find out the practice of mediating Islamic economic dispute cases in the Karanganyar Religious Court and to find out what obstacles they face.

This research is a field research. Data collection was carried out by interviewing Karanganyar Religious Court judges who were certified by sharia economic judges and parties who litigate in the Karanganyar Religious Court represented by legal authority, documentation namely data on cases of Islamic economic disputes from 2017 to 2019 and triangulation. By using Milles and Huberman analysis techniques.

The number of Islamic economic cases included in the Karanganyar Religious Court in 2017-2019 is 17 cases. 8 cases are simple lawsuits and 9 cases are ordinary lawsuits, there are 2 cases that succeeded peacefully although not through a mediation process, 1 case was revoked and 8 cases were unsuccessful to be mediated. 2 cases that were successfully reconciled even though not through a mediation process, 1 case was a simple lawsuit, 1 ordinary case.

The results of this study are that mediation in the Karanganyar Religious Court is in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 but has not been carried out as expected because there are still many mediation processes that are not successful, this is caused by internal and external factors. Internal factors are due to the absence of certified judges as mediators and the lack of socialization to the public about the importance of the mediation process while the external factors are due to one of the parties feeling the most correct party, the absence of the parties, the losses arising from Islamic economic disputes.

Keywords: Practice, Mediation, Sharia Economic Disputes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Landasan Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.....	24
B. Tinjauan Umum Mediasi.....	28
1. Pengertian Mediasi	28
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	31
3. Ruang Lingkup Mediasi	33

4. Dasar Hukum Mediasi	35
C. Tinjauan Umum Mediator	
1. Pengertian Mediator	37
2. Peran Mediator	38
3. Kewenangan dan Tugas Mediator	41
4. Tahapan Tugas Mediator	44
D. Tinjauan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Sengketa	45
2. Konsep Ekonomi Syariah	47
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam...	49
4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang	
a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	55
b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	60
5. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
a. Sumber Hukum Acara	62
b. Sumber Hukum Materil	63
c. Peraturan Perundang-Undangan	65
d. Akad Perjanjian	70
e. Fiqh Dan Ushl Fiqih	71
f. Adat Kebiasaan	72
g. Yurisprudensi	73

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambara Umum Pengadilan Agama Karanganyar	
1. Sarana dan Prasarana.....	74
2. Sejarah	75
3. Visi Misi	80
4. Struktur Organisasi	81
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar.....	82
C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar	

1. Gambaran Umum Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar..... 85
2. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar 87

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 93
- B. Analisis Kendala Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar..... 101

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 103
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹ Maka dari itu semua tindakan perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan sudah ada peraturannya sudah ada dasar hukumnya dan telah ditentukan oleh hukum di negara ini.

Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.²

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), hlm, 121.

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 5

Salah satu contoh kasus perkara perdata adalah sengketa ekonomi syariah, karna pada perkembangan perekonomian saat ini lembaga-lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang bersyariah.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama.³

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan

³ *Ibid*, hlm. 6

pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak yang lain.⁴

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵

Berdasarkan hal tersebut yang mendasari lahirnya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah untuk menyikapi problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 9.

⁵ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 8

menggunakan proses mediasi. Untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi yang bertujuan memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara.⁶

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peraturan ini penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Pengadilan Agama Karanganyar telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2014. Jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2014 hingga saat ini sudah cukup banyak dan juga sudah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2014.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 31-35.

Dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ada 2 perkara yang berhasil diselesaikan dengan damai walaupun tidak melalui proses mediasi dari sekitar 30 perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Karanganyar dan lainnya rata-rata tidak berhasil untuk di mediasi.⁷

Pengadilan Agama Karanganyar terletak di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat.

Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar ada 6 orang hakim satu hakim berstatus sebagai ketua pengadilan dan semua hakim sebagai mediator dan ada 2 orang hakim yang bersertifikat ekonomi syariah dan belum ada hakim yang bersertifikat sebagai mediator.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ada 17 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dengan nomor perkara:

1. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
2. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
3. 03/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
4. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
5. 05/Pdt.G.S/2019/PA.Kra

⁷ Hadi Suyoto, Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar , *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2019, jam 08.00.

6. 06/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
7. 07/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
8. 08/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
9. 244/Pdt.G/2017/PA.Kra
10. 403/Pdt.G/2017/PA.Kra
11. 404/Pdt.G/2017/PA.Kra
12. 1217/Pdt.G./2017/PA.Kra
13. 1415/Pdt.G./2017/PA.Kra
14. 1487/Pdt.G./2017/PA.Kra
15. 127/Pdt.G./2017/PA.Kra
16. 1101/Pdt.G./2018/PA.Kra
17. 613/Pdt.G./2019/PA.Kra

Dari data diatas jumlah perkara yang berhasil damai ada 2 perkara, walaupun proses damainya bukan melalui prosedur mediasi. Dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar yang cukup banyak. Di Pengadilan Agama Karanganyar walaupun tidak ada hakim yang bersertifikat sebagai mediator akan tetapi mempunyai hakim yang bersertifikat ekonomi syariah sehingga bisa membantu untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi.

Selain dengan hal itu untuk keberhasilan proses perkara yang diselesaikan dengan mediasi akan lebih baik jika para pihak yang bersengketa di beri tahu jika proses mediasi yang dilakukan berhasil akan

lebih menghemat panjar biaya yang dikeluarkan dan waktu yang lebih singkat.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi judul dari penelitian ini yakni “Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 di Pengadilan Agama Karanganyar dalam prespektifPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016?
2. Apa saja kendala dalam praktik mediasi pada kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Mediasi kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kendala dalam praktik mediasi pada kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berhubungan dengan hubungan sesama manusia dan manusia karena meneliti mengenai prosedur mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah, sehingga diharapkan bagi semua pembaca agar lebih memerhatikan hukum dan lebih hati-hati sebelum melakukan sesuatu.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik

Penelitian ini memfokuskan tentang prosedur mediasi terutama untuk kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar. Sehingga diharapkan dapat lebih membantu kepada pembaca agar lebih memahami hukum terutama sebelum melakukan kegiatan ekonomi atau sebuah perjanjian sehingga tidak terjerat kasus mengenai sengketa ekonomi.

E. Landasan Teori

Sebenarnya penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Peran hakim terbatas hanya mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara langsung

memfasilitasi, karenanya para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian.⁸

Proses perdamaian atau sering disebut dengan mediasi telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sebelumnya Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No 2 Tahun 2003 yang diperbaruhi dengan Perma No 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaruhi lagi Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara.⁹ Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.¹⁰

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

⁹ Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm, 426.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. 2; Jakarta: Kennaca, 2011), hlm. 1-4.

Menurut John W. Head, yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono mediasi adalah suatu prosedur penengah seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹¹

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia di antaranya :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
4. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

¹¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

Kata sengketa disebut juga dengan *conflict* dan *dispute*. Kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata *dispute* di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian, perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.¹³

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber

¹² Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 8

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Kencana, 1999), hlm. 914.

dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma⁶⁶ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

Sistem ekonomi syariah secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi syariah memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia. Sistem ekonomi syariah sasarannya tidak hanya didasarkan pada *materiil* saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang *immaterial*, seperti kebahagiaan manusia (*al-falah*), kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia lainnya.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, dengan Judul Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (studi: Pengadilan Agama Wonosari, Aspek yang diteliti Mediasi sebagai penyelesaian sengketa dan suksesnya proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah; (a) penelitian ini lebih detail membahas tentang Perma No 1 Tahun 2016 ; (b) lokasi penelitian Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan persamaan dengan penelitian

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29-30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31

ini adalah sama-sama meneliti mengenai Sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur Mediasi di Pengadilan Agama.¹⁶

Skripsi Titik Mei Susilowati , dengan judul Penerapan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui mediasi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta, Aspek yang diteiti Perma no 1 tahun 2008 mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta faktor keberhasilan Perma No 1 Tahun 2008 untuk penyelesaian kasus sengketa perdata. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah; (a) penelitian ini berfokus pada kasus sengketa ekonomi syariah; (b) lokasi penelitian Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai prosedur mediasi¹⁷

Jurnal Israr Hirdayadi, Hery Diansyah dengan judul Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Aspek yang diteliti mengupas semua tentang mediasi secara umum dan dengan pandangan Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah; (a) penelitian ini membahas praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah (b) lokasi penelitian

¹⁶ Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)", Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

¹⁷ Titik Mei Susilowati, "Penerapan Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui mediasi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta", Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.

Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai prosedur mediasi.¹⁸

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, natural dan mendasar. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak, sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah meneliti informan (sebagai subjek penelitian) dalam lingkungan hidup kesehariannya. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan lapangan (Field Note), catatan pribadi (buku harian).¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan karena peneliti ingin mendalami peristiwa yang tidak dapat dikuatifikasikan.

¹⁸ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", *Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam* Vol 1 Nomor 1, 2017.

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 25.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari sebuah data yang diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian terdiri dari:

a. Sumber data primer

Merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli, yaitu langsung dari Informan inti yang menjadi subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Bapak Hadi Sutoyo., M.H dan Bapak Drs. Mudara, M.H. dan Kuasa Hukum yang mewakili para pihak yang bersengketa yaitu Bapak Ahmad Nur Qodin, M.H.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan undang-undangan.²⁰

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang

²⁰ A. Anugrahni, "Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif" dikutip dari www.ngobrolinhukum.wordpress.com diakses 18 Febuari 2020.

digunakan adalah Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder biasanya berupa pendapat ilmiah/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.²¹

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan lain sebagainya.²²

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Karanganyar yang beralamatkan di Jl. Lawu Timur No.137, Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Jawa Tengah 57714.

Waktu penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni bulan Maret 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon. Terkadang wawancara dilakukan antara 2 orang, tetapi sering juga dilakukan 2 orang atau lebih.

Dalam metode ini, penulis menggunakan pengambilan sampel Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²³ Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan hakim selaku mediator yaitu Bapak Drs. Mudara, MSI., dan ketua majlis hakim yang biasa menangani perkara sengketa ekonomi syariah yaitu Bapak Hadi Suyoto, S.H., M.Hum., yang diwawancarai secara langsung di Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 4 Maret 2020 dan kuasa hukum pihak penggugat yakni Bapak Achmad Nur Qodin, M.H dalam hal ini saya wawancarai melalui sambungan telepon karena keadaan yang sedang tidak memungkinkan untuk bertatap muka karena ada virus Covid-19 pada tanggal 1 April 2020.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 218.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan yaitu dengan menggunakan data-data mengenai perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

c. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 240

sumber data.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumen.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.²⁶

Analisis data dilapangan Model Miles and Huberman

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁷ Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis dan membuang data yang tidak relevan. Seperti data dari observasi kemudian ditambah dengan data wawancara diambil yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Reduksi data pada penelitian ini terhadap prosedur mediasi dalam Perma No 1 tahun 2016 yang berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari

²⁵ *Ibid.*, hlm. 218.

²⁶ *Ibid.*, hlm 243.

²⁷ *Ibid.*, hlm 247.

proses wawancara, observasi dan content analisis yaitu Perma No 1 Tahun 2016 dan foto pada saat wawancara.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁸ Data yang diperoleh biasanya tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan, untuk itu penyajian data dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjawab masalah yang diteliti. Data yang sudah didapat dilapangan kemudian disusun menjadi matrik yang digunakan untuk penelitian.

c. Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 249.

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penyusun membahas tentang mediasi dalam sengketa ekonomi syariah dalam perspektif asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pertama, tinjauan tentang mediasi, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum mediasi, prosedur mediasi, manfaat dan tujuan mediasi, ruang lingkup mediasi. Kedua, tinjauan tentang mediator, yang meliputi pengertian mediator, tipologi mediator, peran mediator, kewenangan dan tugas mediator, ketrampilan mediator, langkah kerja mediator dan bahasa mediator. Keempat perkara sengketa ekonomi syariah di Indonesia meliputi: pengertian sengketa, konsep ekonomi syariah, konsep

²⁹ *Ibid.*, hlm 252-253.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Islam, dan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-undang.

Bab III, penyusun membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar dalam melaksanakan mediasi, meliputi, Pertama, sejarah Pengadilan Agama Karanganyar, struktur, visi dan misi Pengadilan Agama Karanganyar. Kedua, prosedur sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dan data perkara sengketa ekonomi syariah. Ketiga, pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 di Pengadilan Agama Karanganyar.

Bab IV, penyusun melakukan analisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mencakup: Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dan kendala dalam pelaksanaan prosedur mediasi pada kasus sengketa ekonomi syariah .

Bab V, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Lahirnya acara mediasi melalui Perma merupakan penegasan ulang terhadap Perma sebelumnya, yaitu PERMA No 1 Tahun 2008. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, terutama perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi dalam

¹ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

proses pengadilan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di Pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.²

Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui Pengadilan (litigasi). tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.³

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR/154 RBg.⁴ Dan diperkuat lagi dengan diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti aturan tentang mediasi sebelumnya yang diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan mediasi.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi Merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 310.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm 301.

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 159

lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara, di samping sebagai proses peradilan yang bersifat memutus.⁵

Kehadiran Perma No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Proses Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

1. Tahapan Pramediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, jika pihak lebih dari satu mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak semua pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingan tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, meliputi

⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm 302

pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri proses mediasi, biaya yang timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta damai atau pencabutan gugatan, kewajiban para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Para pihak memilih mediator dari daftar mediator di pengadilan pada hari itu atau paling lama 2 (hari) berikutnya, apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu tersebut Ketua Majelis Hakim Perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

2. Tahapan Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari setelah para pihak menunjuk mediator yang di sepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Prosedur mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas kesepakatan para pihak. Mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para

pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib membuat pernyataan secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ataupun mediasi tidak dapat dilaksanakan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan Hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator

harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.⁶

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷ Secara luas mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan, yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah: mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lainnya. Adapun mediasi menurut para pakar sebagai berikut:

Menurut Garry Goopaster, yang dikutip dari bukunya Syahrizal Abbas mediasi sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁸

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 2.

⁷ Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 5.

Menurut John W. Head, yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono mediasi adalah suatu prosedur penengah seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁹

Menurut M. Yahya Harahap pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120.

¹⁰ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 6.

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna mengakhiri sengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu:¹¹

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm.3.

(win-win solution). Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹²

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 24-26.

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama beberapa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Mediasi yang di jalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila mediasi di luar Pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara peradilan.¹³

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam pasal 6 Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ruang gerak mediasi yang

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 22.

cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup perdata.

Undang-undang ini juga memberi penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam pasal ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan dalam pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi adalah semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi islam.

4. Dasar Hukum Mediasi

a. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah: ¹⁴

- 1) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
- 2) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya.
- 3) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Secara administrative type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi; UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; PP no. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164

Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan; UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/RBg.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diubah lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Dasar Hukum Penyelesaian di Pengadilan

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- 2) SEMA No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Rgb.
- 3) Perma No 2 Tahun 2003 yang diperbaruhi Perma No 1 Tahun 2008 kemudian diperbaruhi lagi Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Tinjauan Umum Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁵

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana mediator tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹⁶

Seorang mediator bukanlah seorang hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Mediator hanya

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 59.

menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. Mediator bersama para pihak menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan alternatif-alternatif solusi.¹⁷

2. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.¹⁸

Komunikasi dua arah yang terbangun secara positif dapat dimanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 62.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 77.

mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa. Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:¹⁹

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar;
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (skill). Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah samapai peran terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh seorang mediator.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 79.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 80.

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediaasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pertemuan;
- b. Memimpin diskusi rapat;
- c. Memlihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
- d. Mengendalikan emosi para pihak;
- e. Mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

²¹ *Ibid.* Hlm 81.

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

3. Kewenangan Dan Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.²²

Kewenangan mediator terdiri atas:²³

a. Mengontrol proses dan mengaskan aturan dasar;

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 82.

²³ *Ibid.* Hlm 83-85.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur organisasi yang dibangun tersebut.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak yang sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, mediator menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberi kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi tugas mediator adalah:²⁴

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak
- g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan
- i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional
- j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm. 86-90.

pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguatkan para pihak.

4. Tahapan Tugas Mediator.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 14, mediator bertugas:²⁵

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan atau usulan perdamaian;
- i. Mengintarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 1. Meniskusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 2. Mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175).

3. Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/tidak dapat melaksanakan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan memnyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

D. Tinjauan Umum Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa

Kata sengketa disebut juga dengan conflict dan dispute. Kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata dispute di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian, perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.²⁶

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Kencana, 1999), hlm. 914.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.²⁷

Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.²⁸

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.²⁹

²⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 30.

²⁸ *Ibid*, hlm 30

²⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 30-31.

2. Konsep Ekonomi Syariah

Secara terminologi, pengertian ekonomi islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam. Apabila dikaji secara seksama definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara islam atau sesuai dengan syariat Allah SWT.³⁰

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi syariah sebagai berikut definisi ekonomi syariah menurut para ahli, antara lain:³¹

- 1) Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah social science which studies the economic problems of people imbued with the values of Islam (ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).
- 2) Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi syariah yaitu the muslim thinkers response to the economic challenge of their times. This response is naturally inspired by the teaching of Quran and sunnah as well as rooted in them (ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

³¹ *Ibid*, hlm. 7-9.

yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

- 3) Hasanuz Zaman yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligation to Allah and the society (ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).
- 4) Sayed Nawab Haider Naqvi yang dimaksud ekonomi syariah adalah Islamic economics is the representative Muslim's behavior is a typical Muslim society (ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu).
- 5) M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperations and participation (ekonomi syariah bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai

melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).

- 6) Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah Islamic economics is asytematic effort to thy understand the economic's problem and man's behaviour in relation to the problem from an Islamic perspective (ekonomi syariah adalah usaha istematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkahlaku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).
- 7) M. M. Metwally yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma" dan qiyas.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya:

1) Prinsip Perdamaian (Sulhu)

Secara bahasa "sulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "sulh" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan

sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara.³²

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) dalam menyelesaikan persoalan sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.³³

Suatu perjanjian perdamaian dikatankan sah apabila telah terpenuhinya tiga rukun yakni ijab, kabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika tiga rukun tersebut sudah dipenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian tersebut lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai tersebut tidaklah dapat

³² Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 134.

³³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 48.

dibatalkan secara sepihak, maka pembatalan perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.³⁴

2) Tahkim (Arbitrase)

Dalam prespektif Islam “arbitrase: dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.³⁵

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, tahkim menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.³⁶

Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum islam mazhab hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau mentapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.427.

³⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 137-138.

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.430.

mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian “tahkim” menurut ahli hukum dari kelompok syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.³⁷

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sitem peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan modifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam.³⁸

3) Wilayah Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

a) Al-Hisbah

Al-hisbah adalah lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau

³⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 138.

³⁸ *Ibid*, hlm. 138-139.

pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.³⁹

Menurut Al Mawardi kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangandan pengurangan takaran atau timbangan, kedua: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjualbarang yang sudah kadaluwarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran.⁴⁰

b) Al-Madzalim

Kewenangan lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok, tindakan korupsi dan tindakan pemerintah yang merugikan

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 434.

⁴⁰ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.145.

masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut wali al-mudzalim atau al-Nadlir.⁴¹

c) Al-Qadha (Pengadilan)

Secara bahasa arti al-Qadha adalah memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah adalah menetapkan hukum syara“ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan salah keperdataan termasuk didalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat (yakni yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Dalam catatan sejarah islam seorang yang pernah menjadi qadhi (hakim) yang cukup lama adalah Qadhi Syureih.⁴²

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 435.

⁴² Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.148.

4. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan.⁴³

Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi diantaranya:⁴⁴

1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat

Penyelesaian perkara di Indonesia mulai dari tingkat pertama sampai kasasi rata-rata memakan waktu antara 5 hingga 7 tahun. Kelambatan ini sulit dihindari sebab semua perkara,

⁴³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 36.

⁴⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 36-37

diajukan banding dan kasasi bahkan hingga sampai peninjauan kembali.

2) Biaya berperkara mahal

Kerisauan tentang besarnya biaya berperkara melalui peradilan, terhadapdimana-mana. Pihak yang berperkara dibebani biaya resmi pengadilan ditambah dengan upah pengacara yang tidak sedikit.

3) Peradilan pada umumnya tidak responsif

Selain daripada penyelesaian perkara melalui proses litigasi memakan waktu lama, dan harus pula mengeluarkan biaya yang mahal, peradilan umumnya dianggap kurang responsif karena sering mengabaikan kepentingan masyarakat banyak dan krang tanggap terhadap kepentingan umum.

4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan tidak bersifat problem solving di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang dan menyudutkan pihak yang lin sebagai pihak yang kalah. Selanjutnya, dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pada diri yang kalah timbul dendam dan kebencian.

Ada dua bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Indonesia, yaitu:

a) Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, gugat dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.⁴⁵

Landasan hukum gugatan sederhana di atas adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015. Dari konsideran Perma tersebut, Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau

⁴⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm.37-38.

lainnya begitu rumit sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.⁴⁶

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru. Bahkan di antaranya secara tegas menyingkirkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Misalnya Perma melarang tegas para pihak menagukan eksepsi, provisi, dan rekonvensi, padahal hak tersebut diatur dalam HIR/RBg. Selain itu Perma tersebut membatasi hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata pada umumnya dan menuntukan lembaga upaya hukum baru bernama “keberatan” yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem acara perdata yang berlaku di Indonesia.⁴⁷

Untuk memahami gugatan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:⁴⁸

- 1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah;
- 2) Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 3) Pihak yang berperkara lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid.*

Penyelesaian gugatan dengan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.⁴⁹

b) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa adalah untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁰

Penyelesaian dan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syaiah. Ada beberapa ketentuan yng diatur dalam Perma tersebut yang patut menjadi perhatian, di antaranya tentang waktu penyelesaian perkara, metode pemanggilan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan kualifikasi hakim yang menyidangkan perkara dan acuan hukumnya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 44.

⁵¹ *Ibid.*

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata noneyang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai. Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa Inggris lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).⁵²

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁵³

Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru dikenal di Indonesia, aka tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsesus sudah lama dilakukan oleh

⁵² *Ibid.*, hlm. 46.

⁵³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm.46.

masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya mesywarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah dan mufakat.⁵⁴

Dasar penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi yaitu sebagai berikut.⁵⁵

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 16 (2) bahwa “ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁵⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 57-59.

5. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syaiah.

a. Sumber Hukum Acara

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hukum acara ini diperlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁵⁶

Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang sering disebut *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan stb 1847

⁵⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.199-200.

Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.⁵⁷

b. Sumber Hukum Materil

1) Nash Al Quran

Dalam al Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi al fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat yaitu Al Baqarah Ayat 188, 275 dan 279, An Nisa' ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, al Isra' ayat 27, An Nur ayat 33, al Jaathiya ayat 13, Ad Dzariyah ayat 19, An Najm ayat 31, al Hadid ayat 7, al Hasyr ayat 7, Al Jumu'ah ayat 10, Al Ma'arif ayat 24 dan 25, al Ma'un ayat 1, 2 dan 3.⁵⁸

Disamping ayat-ayat di atas, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat alQuran yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 200.

⁵⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 200-201

berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁵⁹

2) Nash al Hadist

Kitab-kitab hadist yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan islam. Oleh karena itu mempergunakan hadits sebagai sumber huku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

60

Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dari beberapa kitab hadits sebagai berikut:⁶¹

- a) Sahih Buchari, Al-Buyu' ada 82 Hadits, ijarah ada 24 hadits, as salam ada 10 hadits, al hawalah ada 9 hadits dan al musaqat 29 hadits.
- b) Sahih Muslim ada 115 hadits dalam al Buyu'
- c) Sahih Ibn Hiban, tentang al Bayu' ada 141 al hadits, tentang ijarah ada 38 hadits.
- d) Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 al hadits tentang berbagai hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 201.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm 202

- e) Sunnan Abu Daud ada 290 al hadits dalam kitab al Buyu'.
- f) Sunan Al Tarmizi ada 117 al hadist di dalam kitab al Buyu'.
- g) Sunan Al Nasa'i ada 254 al hadist di dalam kitab al Buyu'.
- h) Sunan Ibn Majah ada 170 al hadist di dalam kitab al Tijarah.
- i) Sunan Al Darimi ada 94 al hadist dalam kitab al Buyu'.
- j) Sunan al Kubra li al Bhaihaqi terdapat 1085 al hadits tentang al buyu' dan 60 hadits tentang ijarah.
- k) Musanaf Ibn Abi Syaibah terdapat 1085 al hadits.
- l) Musnaf Abdul al Razzaq terdapat 13054 hadits tentang al Buyu'.
- m) Mustadrah al Hakim terdapat 245 hadits tentang al Buyu'.

Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash al hadits yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut bunyi dan sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan Hadist sebagai sumber hukum ekonomi syariah.⁶²

3) Peraturan Perundang-Undangan

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini.

⁶² Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.202-203

Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh Hakim Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain:⁶³

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan BI No.6/24/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan BI No.6/9/PBI/DPM tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Syariah.
- Peraturan BI No.3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
- Surat Edaran BI No.6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 203-204

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir./1998 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir./1998 dan Surat Edaran bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Sertifikat Deposito.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tertanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir tertanggal 23 Juli 1998 tentang Sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan

dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (commercial Paper).

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank.

Sedangkan Peraturan perundang0undangan yang lain yang mempunyai persentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama antara lain:⁶⁴

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang BUMN.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

⁶⁴ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.205.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Terbatas (Perseroan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, tentang Perusahaan Umum (Perum).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Nasional Nomor 422 Tahun 2004, Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.⁶⁵

- PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4) Aqad Perjanjian

Menurut Taufiq dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lainnya merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnyanya satu perjanjian. Apakah suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti, mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulum atau ketidakadilan.⁶⁶

Berdasarkan pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPdata, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan

⁶⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.208.

⁶⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.209.

dapat menuntut ganti rugi yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. Ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi dan itu dilakukan bun karena terpaksa (*overmach*) maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Bagi pihak yang *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan serta tidak mengandung unsur ribawi.⁶⁷

5) **Fiqh dan Ushul Fiqih**

Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Di samping kitab-kitab fiqh yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqh dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama, perlu juga dipelajari berbagai kitab fiqh lain sebagai bahan perbandingan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 210.

dan pedoman seperti Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rusy, Al Mulakhkhash Al Fihi yang ditulis oleh Syaikh DR. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh DR. Wahbah al Zuhaili, Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan sebagainya, seharusnya menjadi bahan rujukan bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara di Pengadilan Agama.⁶⁸

6) Adat Kebiasaan

Dalam Islam tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama dalam bidang muamalah didalam al Quran dan al Sunnah. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para Mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁶⁹

Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam al Quran dan al Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁰

Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip

⁶⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 214.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 215.

syariah itulah Urf. Para ahli Hukum Islam bersepakat bahwa urf semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁷¹

7) *Yurisprudensi*

Hingga saat ini belum diketahui ada yurisprudensi (putusan Pengadilan Agama) yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Sementara ini baru ada empat buah putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga Jawa Tengah dan satu putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan satu putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sekarang sedang di kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat beberapa putusan Pengadilan Niaga tentang ekonomi konvensional yang sudah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara ekonomi Syariah.⁷²

⁷¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 215

⁷² *Ibid.*, hlm 216-217.

BAB III

Deskripsi Data Penelitian

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar

1. Sarana dan Prasaran

Pengadilan Agama Karanganyar terletak di Jalan Lawu Timur No. 137 Karanganyar memiliki luas tanah seluruhnya 892 m² yang merupakan tanah hak milik sendiri. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m², dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984. Gedung Pengadilan Agama Karanganyar terdiri atas 2 lantai dan beberapa ruangan, meliputi:¹

Gedung Lantai I, terdiri atas :

- a. Lobi sekaligus tempat tunggu pengunjung.
- b. Ruangan Kantor Panitera
- c. Ruangan Kantor Panitera Pengganti, dan Jurusita
- d. Ruang Mediasi
- e. Ruang Pelayanan
- f. Ruang Staff
- g. Ruangan Arsip Akta Cerai
- h. Ruang Sidang 1 ruangan
- i. Ruang Sidang Utama (Aula) 1 ruangan
- j. Ruang Kasir

Gedung Lantai II, terdiri atas :

¹ www.pa-Karanganyar.go.id diakses pada 26 Febuari 2019.

- a. Ruangan Kantor Ketua
- b. Ruangan Kantor Wakil Ketua
- c. Ruangan Kantor Sekretaris
- d. Ruangan Kantor Kepala Sub Bagian
- e. Ruangan Kantor Hakim
- g. Ruang Perpustakaan
- h. Ruang IT (Server)
- i. Ruang Rapat

2. Sejarah

a) **Sejarah Pengadilan Agama secara umum**

1) Masa Penjajahan Belanda

Pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Belanda Willem III dengan ketetapan Nomor 24 menetapkan suatu peraturan tentang Pengadilan Agama dengan nama "Priesteraden" untuk Jawa dan Madura di muat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, di antara pasal adalah : Pasal 1 : "Disamping setiap Landraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad, Pasal 2 menyebutkan : Pengadilan Agama tersusun atas :
Penghulu diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua.
Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan "priesters" sebagai anggota.

Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Saat itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang merangkap pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang dikenal dengan Penghulu Landraad.

Kemudian berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama membahas tentang hal-hal diantaranya: masalah yg bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama adalah masalah-masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan, dengan dasar tersebut Kompetensi Pengadilan Agama meliputi :

1. Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam.
2. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama (Islam).
3. Memberi putusan perceraian.
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.
5. Perkara mahar (mas kawin), sudah termasuk mut'ah.

6. Perkara tentang keperluan kehidupan suami isteri yang wajib diadakan oleh suami.

2) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini, Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 4 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saire) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama masuk dalam Departemen Kehakiman (Shihobu) dari Gunseilanbu (nama kabinet waktu itu) dan disebut dengan istilah Sooriyo Hooiin (Pengadilan Agama dalam istilah Jepang).

Pada masa ini melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari Pengadilan Agama seperti Ketua, Majelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan.

3) Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Kehakiman), dan berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D tanggal 3 Januari 1945 Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) berdiri, maka Pengadilan Agama beralih di bawah Departemen Agama

(berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946).²

b) Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Mengenai gedung perkantornya tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 km 16,6 Rt 03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m² dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 November 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m², dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu:

- Sebelah Timur: Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri

² *Ibid.*

Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa. Sedang tentang kepemimpinan Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya:

Sebelum tahun 1989 adalah Stbl, Nomr 152 tahun 1882.

Sesudahnya, sejak tanggal 29 Desember 1989 berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Sedang ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang adalah:³

1. K. Abdul Choir (sejak tahun 1964-1971)
2. K. Mursyidi (sejak tahun 1971-1978)
3. Drs. Muzamil, SH. (sejak tahun 1978-1983)
4. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983-1984)
5. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984-1988)
6. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988-1995)
7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 1995-1996)
8. Drs. H. Mawardi, SH. (sejak tahun 1996-2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH. (sejak tahun 2000-2003)
10. Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan Juni 2003-
Agustus 2003)
11. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 2003-2006)
12. H. Human Iskandar, SH (sejak tahun 2006-November 2009)

³ *Ibid.*

13. Drs. H. Ahmad Aksin, SH., MH. (tahun 2009-2013)
14. Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH. (tahun 2013-2018)
15. Drs.M. Danil, M.A (tahun 2019-2020)
16. Drs. H. Imam Syafii, S.H., M.H. (tahun 2020-sekarang)

3. Visi dan Misi

Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010-2035, dengan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan kelurusan moral dalam melaksanakan pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Karanganyarpun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Karanganyar yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Karanganyar yang Agung”.⁴

⁴ *Ibid.*

Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar Berdasarkan KMA Nomor PERMA No 7 Tahun 2015⁶

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. H. Imam Safii, S.H., M.H.
Wakil Ketua	-
Sekretaris	Suroso, S.H., M.M.
Hakim	Drs. Mudara, M.S.i
	Drs. H. Daldiri, S.H
	Drs. M. Muslih, M.H
	Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum

⁵ *Ibid.*

⁶ Umi Mahmudah, staff di PA Karanganyar, wawancara, 10 Maret 2020, jam 11.24.

Panitera	Drs. H. Zamzami., M.S.i
Panitera Muda Hukum	Suminah, S.H., M.H
Panitera Muda Permohonan	H. Muh. Wahid Jatmiko, BA
Panitera Muda Gugatan	Sasmito, S.H
Kasub. Bag Kepegawaian	H. M. Munawar Kholil
Kasub. Bag Umum&Keuangan	Rizal Zaenal A, S.H
Kasub. Bag IT& Perencanaan	Nur Rohman
Panitera Pengganti	Restudiyani, S.H., M.H
	Dewi Yuliantiningsih, S.H
Jurusita/Pengganti	Wagiyo, S.H
	Taufik Hidayat
	Edy Margono
	Sriyono

B. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar

Prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sebenarnya sama dengan perkara-perkara yang lain, tentu melalui beberapa prosedur antara lain prosedur administrasi yang sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II. Adapun prosedur tersebut sudah termuat dalam website resmi Pengadilan

Agama Karanganyar, yang ada dalam kolom prosedur pendaftaran perkara.⁷

Beberapa prosedur sebagai berikut:⁸

1. Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa gugatan atau permohonan.
2. Pihak yang berperkara menghadap petugas meja I dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak, ditambah (3) rangkap untuk majelis hakim.
3. Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list)
4. Petugas meja I menaksir panjar biaya yang akan dibayarkan oleh para pihak, dalam menaksir panjar biaya, petugas berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang panjar biaya. Dalam menentukan panjar biaya perkara, ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNPB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.

⁷ *Ibid.*

⁸ Berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Hlm 1-5.

5. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian petugas mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
6. Penguat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank.
7. Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat /pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara, kemudian kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon untuk didaftarkan di meja II.
8. Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Selanjutnya petugas menyerahkan satu rangkap gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
9. Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: Penunjukan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, penetapan hari sidang dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
10. Petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara tersebut sudah diterima oleh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

11. Pendaftaran selesai. Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditentukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.

Pemaparan diatas merupakan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara administratif di Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar

1. Gambaran Umum Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar.

Perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sejumlah 17 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Karanganyar, diantaranya 8 perkara merupakan gugatan sederhana dan 9 perkara merupakan gugatan biasa. Untuk gugatan sederhana diantaranya:

- a. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- b. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- c. 03/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- d. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra

- e. 05/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- f. 06/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- g. 07/Pdt.G.S/2019/PA.Kra
- h. 08/Pdt.G.S/2019/PA.Kra

Dari data tersebut ada satu perkara yang berhasil diselesaikan dengan damai dengan membuat akta perdamaian, yaitu nomor perkara 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kra.

Untuk data perkara sengketa ekonomi syariah gugatan biasa sejumlah 9 perkara diantaranya:

- a. 244/Pdt.G/2017/PA.Kra
- b. 403/Pdt.G/2017/PA.Kra
- c. 404/Pdt.G/2017/PA.Kra
- d. 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra
- e. 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra
- f. 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra
- g. 127//Pdt.G/2017/PA.Kra
- h. 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra
- i. 613/Pdt.G/2019/PA.Kra

Dari data diatas semua perkara melalui peoses mediasi akan tetapi tidak ada perkara yang diselesaikan dengan mediasi, semua proses mediasi gagal. Akan tetapi ada satu perkara yang dicabut yaitu nomor perkara 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra, ada satu perkara yang berhasil damai akan tetapi bukan pada tahapan mediasi tetapi pada sidang

lanjutan, dan ada satu perkara yang proses mediasinya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang tergugat tidak hadir pada proses mediasi dengan nomor perkara 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra. Sisanya tidak ada yang berhasil diselesaikan dengan mediasi bahkan ada 3 perkara yang berlanjut pada tahap banding dan kasasi, yaitu nomor perkara yang banding 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra dan 613/Pdt.G/2019/PA.Kra dan nomor perkara yang kasasi 127/Pdt.G/2017/PA.Kra. Sisanya berakhir pada putusan pengadilan tingkat pertama.

2. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama pada hakekatnya adalah hal wajib yang terlebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 30 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar, meliputi:⁹

⁹ *Ibid.*

Pertama, saat sidang pertama dan semua para pihak hadir maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, majelis hakim menayakan kepada para pihak apakah ingin memakai mediator dari dalam atau dari luar, jika dari luar maka dikenakan biaya tambahan untuk jasa mediator tersebut. Jika para pihak memilih mediator dari pengadilan maka proses pemilihan mediator langsung dilakukan oleh majelis hakim dan ditentukan pada hari itu juga.

Kedua, para pihak langsung menunggu untuk bertemu hakim (mediator) pada hari yang sama dan biasanya pertemuan juga dilakukan diruang mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar.

Ketiga, mediator memperkenalkan diri dan para pihak, kemudian mediator memfasilitasi para pihak untuk mencari berbagai penyelesaian yang terbaik.

Keempat, mediator mendengarkan aspirasi dari para pihak, mencari jalan tengah jika memungkinkan.

Kelima, pada tahap kesimpulan dari para pihak berdamai atau tetap melanjutkan di persidangan.

Keenam, mediator menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi khususnya dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar belum ada yang berdamai dalam

proses mediasi. Meskipun demikian, ada 2 perkara yang berhasil dalam tahap proses persidangan selanjutnya, yakni:

1. Nomor perkara 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra, dalam kasus ini para pihak berhasil damai dalam tahap persidangan lanjutan yang selanjutnya membuat surat perjanjian kesepakatan damai yang telah disetujui oleh masing-masing para pihak kemudian disahkan lewat putusan pengadilan. Perkara ini merupakan gugata biasa yang wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, tetapi tidak berhasil dalam proses mediasi tersebut.
2. Nomor perkara 001/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, dalam perkara ini para pihak berhasil damai dalam proses persidangan kemudian para pihak membuat akta perdamaian dengan mengadakan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak masing-masing dan kemudian disahkan melalui putusan pengadilan. Perkara ini merupakan gugatan sederhana yang tidak perlu melakukan proses mediasi sama halnya yang tertuang pada PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2, akan tetapi sebelum melakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak dan pada kasus ini para pihak berhasil damai.

Dalam perkara gugatan biasa yang tidak berhasil damai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

1. Nomor perkara 244/Pdt.G/2017/PA.Kra, hakim yang bertugas sebagai mediator yaitu Drs. M. Danil, MA mediasi tersebut

dilakukan pada hari Kamis, 06 April 2017 mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam perkara ini tergugat melakukan perlawanan hukum sehingga penggugat merasa dirugikan dan para pihak tidak mau menerima saran dari mediator dan tetap ingin melanjutkan persidangan.

2. Nomor perkara 403/Pdt.G/2017/PA.Kra, mediasi dalam perkara ini dilakukan pada hari Rabu 19 April 2017 dengan hakim selaku mediator Drs. M. Danil, MA. Pihak tergugat masih tidak mau menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penggugat, padahal pihak penggugat sudah berupaya agar perkara ini berakhir dengan damai, akan tetapi pihak tergugat tetap tidak mau berdamai. Proses mediasi yang dilakukan gagal kemudian berlanjut hingga putusan pengadilan, sebelum dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan para pihak berhasil damai dan membuat surat perjanjian perdamaian dan disahkan di pengadilan.¹⁰
3. Nomor perkara 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra mediasi dalam perkara ini dilakukan pada hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di Pengadilan Agama Karanganyar dengan hakim mediator Drs. M. Danil. MA. Mediasi tidak berhasil karena kendala salah satu pihak yakni tergugat tidak menghadiri jadwal mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

¹⁰ Ahmad Nur Qodin, Kuasa Hukum, wawancara, 1 April 2020, jam 18.44.

4. Nomor perkara 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra mediasi dalam perkara ini hakim mediator yang bertugas Hadi Suyoto S.Ag., M.Hum dan dilaksanakan pada Selasa 13 Febuari 2018 Dalam proses mediasi ini kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Penggugat tetap menginginkan perkara ini lanjut sampai kepada persidangan.
5. Nomor perkara 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra, mediasi ini dilakukan pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 Dalam perkara ini terdapat 2 tergugat, yaitu tergugat I dan Tergugat II. Mediasi yang dilakukan hakim selaku mediator dalam perkara ini tidak berhasil dikarenakan pihak penggugat merasa di Pihak yang paling benar dan merasa dirugikan oleh tergugat I dan tergugat II. Hakim selaku mediator telah memberikan alternatif kepada para pihak akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya dan melanjutkan perkaranya hingga ke persidangan. Proses mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. Mudara, MSI. Dengan ketidak berhasilan mediasi tersebut maka selanjutnya perkara masuk kepersidangan.
6. Nomor perkara 127/Pdt.G/2019/PA.kra Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan pada kamis 02 Mei 2019. Dengan hakim (mediator) Drs. Mudara, MSI. Kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan karena salah satu pihak yaitu

penggugat merasa dipihak yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak damai.

7. Nomor perkara 613/Pdt.G/2019/PA.Kra, mediasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar pada Senin, 23 September 2019 oleh hakim selaku mediator Drs. M. Muslih, M.H. Proses mediasi tidak berhasil disebabkan kedua belah pihak merasa di pihak yang benar, serta masing-masing pihak merasa benar, sehingga sulit untuk di damaikan. Perkara tersebut berlanjut ke pengadilan atas keinginan masing-masing para pihak.

Jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar dari tahun 2017 hingga tahun 2019 untuk gugatan biasa yang wajib melaksanakan mediasi berjumlah 9 perkara, namun semua perkara tersebut tidak berhasil didamaikan dan berlanjut di persidangan, akan tetapi ada 1 perkara yang berhasil damai di proses sidang lanjutan karena masing-masing pihak bersedia damai dengan membuat surat perjanjian damai. Dan ada 1 perkara yang dicabut sebelum perkara tersebut diperiksa di Pengadilan karena penggugat sudah tidak ingin melanjutkan gugatannya tersebut.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

1. Tata Urutan Pelaksanaan Mediasi

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan yaitu dengan diterbitkannya suatu Peraturan Mahkamah Agung. Tujuan dari diterbitkannya Perma ini yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang bersengketa.

Sebelum proses sidang dilanjutkan, maka gugatan yang sudah didaftarkan harus melewati proses mediasi terlebih dahulu. Pada sidang pertama yang telah ditentukan hakim pemeriksa perkara meminta para pihak untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu dengan catatan semua pihak hadir, jika ada salah satu pihak yang tidak hadir maka proses mediasi ditunda 1 minggu untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

Para pihak berhak memilih mediator baik dari dalam pengadilan maupun dari luar pengadilan. Jangka waktu proses mediasi ini 30 hari kerja setelah penunjukan mediator oleh para pihak ataupun dari hakim. Proses mediasi dapat diperpanjang lagi 30 hari sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Apabila mediasi berhasil damai, para pihak dibantu mediator membuat kesepakatan yang telah disepakati bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian para pihak menghadap kembali kepada hakim pemeriksa perkara untuk memperkuat kesepakatan tersebut dengan surat perjanjian perdamaian ataupun jika tidak bisa langsung mencabut gugatannya. Apabila mediasi tidak berhasil maka mediator membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi tidak berhasil dan para pihak melanjutkan proses sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan juga ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.¹

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175)

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) “Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan”. Mediator yang dipilih adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²

Pada Pengadilan Agama Karanganyar jumlah Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dapat dilihat dengan tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Imam Syafii, S.H., M.H	Ketua
2	Drs. Mudara, M.S.i	Hakim
3	Drs. H. Daldiri, S.H	Hakim
4	Drs. M. Muslih, M.H	Hakim
5	Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum	Hakim

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.³Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator

² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175)

³ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian hakim sebagai mediator.⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hadi Suyoto di Pengadilan Agama Karanganyar, semua hakim di Pengadilan Agama Karanganyar selaku mediator dan belum ada hakim yang bersertifikat sebagai mediator, akan tetapi ada dua hakim yang bersertifikat hukum ekonomi syariah. Sementara mediator yang berasal dari luar pengadilan yang bersertifikat belum ada yang terdaftar dan diumumkan di Pengadilan Agama Karanganyar.

Untuk pemilihan mediator langsung ditunjuk oleh hakim pemeriksa perkara pada hari itu juga. Hal ini dilakukan agar tidak menunggu terlalu lama keputusan para pihak jika sesuai ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini, sehingga tidak menunda-nunda waktu mediasi yang akan dilakukan.

Proses mediasi dilakukan 30 hari setelah ditentukannya mediator oleh hakim, menurut bapak Mudara proses mediasi di pengadilan Agama Karanganyar lebih cepat dan tidak sampai 30 hari dan tidak ada para pihak yang menambah waktu untuk memperpanjang proses mediasi.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ada 9 gugatan biasa yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar, tahun 2017 ada 7 perkara, tahun 2018 ada 1 perkara dan tahun 2019 ada 1 perkara. Dari jumlah tersebut hanya ada 1 kasus yang berakhir damai tetapi bukan melalui prosedur mediasi.


⁴ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Yaitu nomor perkara 0404/Pdt.G/PA.kra, dalam perkara ini para pihak berhasil damai diluar persidangan atas inisiatif kuasa hukum penggugat yang selalu menawarkan kesepakatan untuk bisa damai, kemudian pihak tergugat menerima tawaran kesepakatan yang telah dibuat pihak penggugat, dan disahkan melalui putusan pengadilan.⁵

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini yaitu untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Berdasarkan jumlah perkara gugatan biasa yang telah ditangani Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2017 sebanyak 7 perkara, tahun 2018 1 (satu) perkara dan tahun 2019 1 (satu) perkara, dari semua perkara tersebut tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di pengadilan tetapi ada satu perkara yang damai dengan kesepakatan para pihak diluar pengadilan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar kurang efektif , hal ini disebabkan karena masih banyaknya perkara yang gagal untuk dimediasi. Untuk melihat lebih rinci proses mediasi dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

⁵ Ahmad Nur Qodin, Kuasa Hukum, wawancara, 1 April 2020, jam 18.44.

Urutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar



2. Jumlah tatap muka pada saat Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja setelah ditujuk mediator oleh para pihak ataupun oleh hakim. Dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak paling lama 30 hari setelah berakhirnya kesempatan 30 hari yang awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudara di Pengadilan Agama Karanganyar sendiri belum ada para pihak yang ingin memperpanjang masa mediasi yang sedang dilakukann bahkan proses mediasi yang dilakukan biasanya relatif lebih singkat dan tidak sampai 30 hari. Kemudian berdasarkan data dalam sipp prosedur mediasi hanya dilakukan satu kali pertemuan dengan mediator kemudian pada hari tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk berdamai. Menurut bapak Mudara proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ketika para pihak selalu bertolak belakang pendapatnya ketika proses mediasi dan pada saat kesimpulan mediator bertanya kepada para pihak kemudian para pihak yang ingin mengakhiri mediasi itu sendiri dan langsung melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kuasa hukum bapak Nur Qodin, ketika proses mediasi selesai mediator mengingatkan untuk melakukan mediasi sendiri diluar persidangan, karena waktunya yang tidak terbatas.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak ada aturan khusus mengenai berapa banyak pertemuan yang dilakukan para pihak dengan mediator, hanya saja proses waktu mediasi yang dilakukan maksimal 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan

mediasi (Pasal 24 ayat 2) dan bisa diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebelumnya (Pasal 24 ayat 3).

Akan tetapi untuk memaksimalkan proses mediasi sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali, bisa jadi setelah pertemuan berikutnya para pihak lebih mempunyai pemikiran yang terbuka untuk merima jalan tengah ataupun kesepakatan yang dibuat oleh mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun mau membuat kesepakatan antar para pihak terhadap keinginan yang mereka mau sehingga mendapat kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak tersebut. Jika mediasi dilakukan diawal pertemuan para pihak bisa jadi perasaan para pihak masih terlalu meninggikan egonya, tidak mau mengalah dan selalu berbenturan pendapat anantara para pihak karena masih awal pertemuan yang perasaannya masih marah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka jika pertemuan dilakukan lebih dari satu kali dan dipertemuan selanjutnya bisa jadi perasaan itu sudah meredam dan kesepakatan akan timbul diantara kedua belah pihak, walaupun memang waktu yang dijalani tidak sesingkat dengan 1 kali pertemuan akan tetapi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan terlaksana dengan baik.

B. Kendala Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi mengalami kendala diantaranya:

1. Faktor Internal

a. Tidak ada hakim yang bersertifikat sebagai Mediator

Pada dasarnya hakim (mediator) Pengadilan Agama Karanganyar telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator bersifat netral, independen, tidak memihak salah satu pihak dan tidak mebeda-dedakan para pihak yang bersengketa. Mediator juga selalu mendorong para pihak untuk berdamai, menawarkan jalan tengah agar para pihak berdamai dan tidak melanjutkan ke sidang lanjutan. Akan tetapi masih banyak perkara yang tidak terselesaikan dengan mediasi. Belum adanya hakim yang bersertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Karanganyar menjadi kendala dalam prosedur mediasi, karena seorang hakim yang telah mempunyai sertifikat sebagai mediator pasti sudah mempunyai keahlian yang didapatkan sehingga membantu menyelesaikan perkara dengan mediasi.

b. Kurang sosialisasi mengenai pentingnya mediasi

Kurangnya sosialisasi hakim ataupun pegawai Pengadilan kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum, maksudnya disini masyarakat kurang mengetahui pentingnya mediasi, bahwa dengan adanya mediasi ini diharapkan para pihak yang bersengketa ini mendapatkan keadilan. Karena adanya mediasi ini tidak ada putusan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang benar atau semua sama. Hasil dari mediasi ini sebenarnya lebih adil dari hasil putusan majelis hakim, karna dibuat atas kesepakatan masing-masing pihak. Jika sosialisasi tersebut sering dilakukan kepada masyarakat terutama yang sedang berperkara di Pengadilan maka tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan akan meningkat.

2. Faktor Eksternal

a. Salah satu pihak melawan hukum

Perbuatan melawan hukum disini yang dimaksud adalah wanprestasi, maka ada satu pihak yang merasa dirugikan timbulnya kerugian tersebut karena dalam sengketa ekonomi syariah salah satu pihak tetap menuntut kerugian tersebut segera untuk dibayarkan oleh pihak yang berhutang, jadi sulit untuk didamaikan oleh mediator.

b. Adanya salah satu pihak yang tidak mau berdamai

Para pihak yang terlalu meninggikan ego-nya atau merasa di pihak yang paling benar, sehingga hal tersebut yang menghambat tidak berhasilnya mediasi. Para pihak yang tidak mau menerima kesepakatan yang telah dibuat dan tetap ingin melanjutkan ke tahap sidang lanjutan dan merasa tidak salah sehingga saat pertemuan mediasi pendapat yang dikemukakan selalu berselisih dan tidak menemukan satu titik permaian.

c. Salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi

Ketidak hadirannya salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi yang telah ditentukan jadwalnya oleh mediator (hakim), sehingga hal tersebut yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Prespektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan studi kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar, maka penulis menyimpulkan:

1. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, akan tetapi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak proses mediasi yang tidak berhasil, tugas hakim sebagai mediator sudah sesuai dengan yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
2. Adapun kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar meliputi:
 - a. Faktor internal meliputi: belum ada hakim yang bersertifikat sebagai mediator dan kurangnya sosialisasi hakim ataupun pegawai pengadilan terhadap masyarakat tentang pentingnya proses mediasi.

- b. Faktor eksternal, meliputi: adanya salah satu pihak yang tidak mau merunkan egonya, ketidakhadiran para pihak, merasa dirugikan.

B. Saran

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

1. Hakim sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak agar lebih ulet dan sabar .
2. Hakim sebagai mediator hendaknya menambah pertemuan dalam mediasi tidak hanya satu kali bertatap muka saja.
3. Hakim sebagai mediator hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya proses mediasi dalam Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnanungsi, *MEDIASI Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- As'Adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Balai Kencana, 1999.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Harahap, M, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mukti, Arto, A, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Nugroho, Adi, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Saudi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992.

Subagyo, Joko, P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarson, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sumartono, Gatot, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasidi Indonesia*.

Jakarta : Gramedia, 2006.

Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

LAMPIRAN


Catatan Lapangan

No	Tanggal	Kegiatan
1	3 Maret 2020	Hari ini saya datang ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk melakukan wawancara dengan Hakim yaitu Bapak Hadi Sutoyo, M.H.
2	4 Maret 2020	Hari ini saya datang ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk melakukan wawancara dengan Hakim yaitu Bapak Mudara, M.Si.
3	6 Maret 2020	Hari ini datang ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk bertemu dengan panitera muda hokum untuk meminta data perkara sengketa ekonomi syariah, kemudian dialihkan ke staff pemberkasan dan bertemu dengan ibu Umi Mahmudah mencari data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
4	1 April 2020	Hari ini saya menghubungi via telepon bapak Ahmad Nur Qodin, M.H, selaku kuasa hukum para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar, untuk melakukan wawancara mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dan data-data.

Ruang Mediasi Pengadilan Agama Karanganyar



Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Qodin selaku Pengacara yang mewakili para pihak via telepon.



Wawancara dengan Bapak Hadi Suyoto, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Karanganyar.



Wawancara dengan Bapak Mudara, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Karanganyar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Andini Dwi Rachmawati
2. NIM : 162111281
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 18 November 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Trowangsan Rt 04/14 Malangjiwan
Colomadu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Sri Supardi
7. Nama Ibu : Sarmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 01 Malangjiwan 2004
 - b. MTs Negeri 1 Surakarta 2010
 - c. MA Negeri 1 Surakarta 2013
 - d. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 13 April 2020

Penulis